### Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. St. Syahrir No. 150 27118 0752485395

padangpanjangkota.sicantik.layanan.go.id

Pemerintah Kota Padang Panjang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

# Izin Usaha Rumah Pemotongan Hewan dan Unit Penanganan Daging

No. SK:

### Persyaratan

- 1. Permohonan
- 2. Fotokopi KTP dan NPWP pemohon
- 3. Fotokopi akte pendirian dan NPWP perusahaan
- 4. Jenis ternak yang dipotong
- 5. Sertifikat hak atas tanah atau surat persetujuan pemilik tanah
- 6. Izin mendirikan bangunan
- 7. Denah lokasi usaha/kegiatan
- 8. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari Dinas Lingkungan Hidup.
- 9. Rekomendasi dari Dinas terkait

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa Persyaratan lengkap dan benar

## Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. Izin Usaha Rumah Pemotongan Hewan dan Unit Penanganan Daging

### Pengaduan Layanan

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. St. Syahrir No. 150 27118 0752485395

padangpanjangkota.sicantik.layanan.go.id

Pemerintah Kota Padang Panjang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

-. Kotak Saran

-. Surat Pengaduan

-. Email : dpmptsp\_padangpanjang@yahoo.co.id

-. Telp: 0752-485395